

STUDI FIQH PRIORITAS DALAM SUNNAH NABI

Husni Mubarrak A. Latief

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

husnilatief@yahoo.com

ABSTRACT

Fiqh Priority (fiqh al-awlawiyyat) is the most important thing should be applied in the Muslim social life nowadays. It could be reached by using sharia measurement or standard by knowing and finding the main purposes of sharia (maqashid). This kind of fiqh, basically, has its roots whether in Qur'an and Sunnah (prophet's tradition). Therefore, this article tries to explore the legacy of prophet's tradition which strongly emphasize the urgent and importance of fiqh priority, especially in Muslim's life, and particularly in human's life as a whole .

ABSTRAK

Fiqh Prioritas merupakan bagian dari studi fiqh Islam yang selayaknya diterapkan dalam kehidupan sosial Muslim masa sekarang ini. Fiqh prioritas ini dapat dicapai dengan menerapkan standar ataupun tolak ukur syariat dengan cara mengetahui dan menemukan maksud dan tujuan sebenar daripada hukum syariat. Pada dasarnya, fiqh prioritas ini berakar kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah. Karenanya, artikel ini berupaya untuk mengeksplorasi lebih jauh warisan Sunnah Nabi yang kuat sekali menekankan urgensi dan pentingnya penerapan fiqh prioritas dalam kehidupan Muslim, khususnya, dan kehidupan manusia pada umumnya.

Kata Kunci: *Fiqh Prioritas, Sunnah, Fiqh Maqashid, Fiqh Muwazanat*

A. Pendahuluan

Dalam sebuah tulisan kolom tetapnya di harian *Al-Ahram* Mesir, kolonnis Mesir kenamaan, Fahmi Huwaidy, menuturkan kegelisahannya kala menyaksikan realitas keberagaman umat Islam masa kini yang kerap lebih disibukkan dengan hal-hal yang bersifat remeh-temeh, formal dan artifisial tinimbang melakukan hal-hal yang lebih substansial. Gejala ini, menurutnya, sudah mencapai pada tingkatan akut di mana perhatian umat Islam yang lebih banyak tertuju pada segala hal yang bersifat simbolis dan mengedepankan formalitas semata, sementara substansinya cenderung diabaikan.

Lebih jauh, Fahmi mencontohkan realitas berikut: betapa gemar dan marak umat Islam untuk membangun masjid, bahu-membahu mendirikan tempat/sarana ibadah lainnya, sementara sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi dan memakmurkan kegiatan masjid itu sendiri tidak disiapkan secara mantap. Betapa banyak masjid atau rumah ibadah yang dibangun, namun tak sebanding jumlahnya dengan pembangunan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan berkualitas yang

dapat menghasilkan *output* SDM yang mumpuni dan berkualitas pula. Seakan memahat dan menyusun bebatuan hingga berdiri masjid nan megah (*bina' ahjar*) lebih mendesak untuk dikerjakan ketimbang membentuk karakter Muslim dan membangun sumber daya manusianya (*bina' rijal*).

Begitu pula contoh lain dalam pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan seorang Muslim secara berulang-ulang. Tidakkah lebih urgen jika dana besar untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun itu dialokasikan saja untuk membantu masyarakat Muslim yang lebih membutuhkan di berbagai belahan dunia; atau membangun sarana pendidikan; atau dimanfaatkan untuk kegiatan sosial yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas ketimbang mengejar peningkatan kesalihan diri sendiri.

Tak ayal fenomena 'pincang' demikian lantas diistilahkan Fahmi sebagai realitas keberagamaan umat Islam yang reduktif (*at-tadayyun al-manqush*).¹ Dalam kaitan dengan pengamalan ajaran agama, maka fenomena keberagamaan seperti ini hanya mampu menangkap pesan agama dari kulit luarnya saja (formal artifisial), namun belum menemukan hakikat dan substansi serta tujuan dari ajaran agama itu sendiri (*maqashid*); atau fenomena itu sekadar mementingkan kuantitas, bukan kualitas.

Senada dengan Fahmi, gejala kepincangan umat Islam dalam beramal ini dikritisi pula oleh ulama Mesir kontemporer yang kini bermukim di Qatar, Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi. Dalam pandangan Qaradhawi, ketimpangan dan kepincangan pemahaman dalam praktik beragama di kalangan umat Islam saat ini terang meniscayakan perlunya suatu pemahaman yang komprehensif akan tujuan syariat (*maqashid*) dengan menciptakan skala prioritas: mendahulukan yang "lebih penting" (*ahamm*) dari pada yang "penting" (*muhimm*); primer (*dharuriyyat*) di atas sekunder (*hajjiyyat*); prioritas ilmu di atas amalan serta kualitas ketimbang kuantitas.

Pada awalnya, Al-Qaradawi mengistilahkan pemahaman komprehensif demikian dengan terma *fiqh maratibu'l a'mal*.² Hingga akhirnya Al-Qaradhawi menemukan istilah Fiqh Prioritas (*fiqh al-awlawiyyat*) yang dalam pandangannya dianggap lebih representatif (*ajma'*) untuk menyebut konsep pemahaman yang utuh dan menyeluruh akan segala hal yang berkaitan dengan titah dan tujuan (*maqashid*) daripada syariat.

Bertolak dari pentingnya fiqh prioritas dalam kehidupan umat Islam pada masa sekarang, tulisan ini, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, mencoba menyajikan urgensi fiqh prioritas dalam timbangan Sunnah Rasulullah Saw. Sebagaimana dimaklumi, bahwa penetapan suatu hukum dalam Islam sejatinya memiliki landasan yuridis yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Maka dari itu, tulisan ini mencoba menelusuri beberapa hadits Nabi yang berkaitan dengan fiqh prioritas tersebut, serta dalam aspek apa saja ia berlaku (ibadah, mu'amalah, dan lain-lain) sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah dan pembenar (justifikasi) akan keharusan bagi umat Islam untuk mempraktikkan fiqh prioritas dalam kehidupannya. Dengan kata lain, tulisan ini bermaksud mencari akar fiqh prioritas yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang dapat dijadikan pedoman melalui penelusuran beberapa hadits Rasulullah Saw.

¹ Fahmi Huwaidy, *at-Tadayyun al-Manqush*, Cairo: Markaz al-Ahram, 1987, hlm. 13

² Lebih jauh lihat Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Shahwah al-Islamiyyah bayn al-Juhud wa al-Tatharruf*, Cairo: Maktabah Risalah, 1990

B. Pengertian Fiqh Prioritas dan Kegunaannya

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pengertian fiqh prioritas secara terminologis, ada baiknya kedua kata ini ditakrifkan terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan bahasa. Secara bahasa, fiqh yang berakar kata *faqihayafqahu* sedikitnya memiliki 4 makna sebagai berikut:

- 1) Memahami maksud dari perkataan si pembicara (*fahm ghardh al-mutakallim min kalamih*)³
- 2) Memahami segala sesuatu secara teliti dan detail (*fahm al-asyya' al-daqiqah*)⁴
- 3) Pemahaman (merupakan makna bahasa sebenarnya sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 78; Huud ayat 91; Al-Isra' ayat 44)⁵
- 4) Pemahaman dan pengetahuan sebagaimana terdapat dalam surat Thaha ayat 27 dan 28⁶

Dari keempat pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa fiqh secara bahasa bermakna pemahaman. Hal ini dipertegas lagi dengan sebuah hadits Rasulullah Saw. tatkala mendoakan anak pamannya, Ibnu 'Abbas, "*Allahumma faqqihhu fi al-din wa 'allimhu al-ta'wil*" (Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam agama serta ajarkanlah dia akan takwil).

Sedangkan pengertian prioritas (*al-awlawiyyat*) terambil dari kata *awla* yang bermakna lebih utama (*afdhal*) dan lebih penting (*ahamm*). Dari sini, secara terminologis, fiqh prioritas dapatlah dipahami sebagai pemahaman yang komprehensif akan segala hal yang berkenaan dengan hukum, nilai dan amalan agama serta menempatkannya dalam tingkatan yang adil dan fair dengan mendahulukan yang lebih penting (*ahamm*) daripada yang penting (*muhimm*); yang lebih utama (*afdhal*) di atas yang utama (*fadhil*); primer (*dharuriyyat*) di atas sekunder (*hajjiyyat*) dan lain sebagainya.⁷ Dengan menempatkan segala aturan hukum, nilai dan amalan agama itu pada skala prioritas tersebut secara fair dan adil, maka tentunya tatanan kehidupan yang harmonis dan seimbang akan tercipta di tengah-tengah masyarakat.

Berangkat dari sini, maka fiqh prioritas, sungguhpun terma ini baru mengemuka sejak dekade 90-an, namun pada tataran praktik pengamalannya—bila ditelisik lebih jauh—sebenarnya telah lama terbumikan dan teraplikasikan dalam kehidupan generasi Islam terdahulu, baik dari kalangan Shahabat Rasulullah Saw. maupun para *salafu al-shalih*. Hal ini dapat ditemui misalkan tatkala para Shahabat Rasulullah Saw. diperhadapkan kepada dilema antara mengurus pemakaman jenazah Rasulullah Saw. ketika beliau wafat serta memilih pemimpin baru pengganti Rasulullah Saw. (khalifah).

Maka bukan hal yang ganjil jika kemudian para Shahabat lebih mendahulukan pemilihan khalifah ketimbang mengurus pemakaman jenazah

³ Jamaluddin Abdurrahman Al-Asnawi, *Nihayatu al-Suul*, Cairo: Dar Mushtafa al-Halabiy, t.t., Jil. 1, hlm. 15

⁴ *Ibid.*, hlm. 15

⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Musthashfa*, Cairo: Dar Mushtafa al-Halabiy, t.t., Jil. 1, hlm. 4

⁶ Saifuddin Al-Amidy, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Cairo: Dar Mushtafa al-Halabiy, t.t., Jil. 1, hlm. 7

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyyat – Dirasat Jadidah fi Dhau' Al-Qur'an wa al-Sunnah*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1995, hlm. 9

Rasulullah Saw. Sebab dimaklumi, bahwa kedua hal ini (antara memilih khalifah dan menguburkan jenazah), sungguhpun memiliki kadar dan level kepentingannya masing-masing, namun para Shahabat yang terdidik dalam halaqah Rasulullah itu dengan jeli memandang bahwa segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan jamaah mestilah didahulukan daripada kepentingan personal (*mashlahatul jama'ah muqaddamah 'ala mashlahah al-fard*).⁸ Bahwa kehadiran khalifah baru lebih berkenaan langsung dengan kemaslahatan jamaah serta lebih menjamin keberlangsungan (survival) Islam di muka bumi untuk masa berikutnya, karenanya, pemilihan pemimpin baru tersebut mesti didahulukan ketimbang hal-hal lainnya.

Kegunaan lain dengan adanya fiqh prioritas yang dapat dipergunakan dalam kehidupan ini, bahwa penentuan setiap amalan, nilai atau hukum yang diputuskan itu akan terhindar dari aneka ragam kepentingan yang tertanam (*vested interest*). Hal ini terang, mengingat bahwa dalam penetapan “prioritas lebih penting di atas penting” itu didasarkan kepada standar yang berlaku dalam syariat (*mi'yar syar'iy*) dan bukannya terpaksa kepada kepentingan individu atau orang-perorang (*mashlahah al-fard*).⁹

Dari sini, maka keberadaan fiqh prioritas tidak terlepas dari *fiqh muwazanat* dan *fiqh maqashid* yang akan sangat membantunya dalam menjelaskan serta mengurai segala hal yang “lebih penting” di atas yang “penting” tadi manakala terjadi benturan (*ta'arudh*) antara kemaslahatan (*mashlahat*) dengan sesamanya; antara kemaslahatan dengan kemudharatan (*mafsadah*); atau barangkali benturan itu terjadi antarsesama kemudharatan itu sendiri dalam waktu yang bersamaan pula. Terhindarnya fiqh prioritas dari aneka *vested interest* jelas karena dalam penentuannya, fiqh ini memakai norma dan standar yang berlaku dalam syariat Islam. Akan halnya *fiqh maqashid* akan membantu kita dalam memahami maksud dan tujuan dari pensyariaan suatu perintah agama atau amalan.

C. Kaitan Fiqh Prioritas dengan Fiqh Lainnya

Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa fiqh prioritas memiliki kaitan yang erat dengan anasir-anasir fiqh yang lain, seperti *fiqh muwazanat* dan *fiqh maqashid*. Secara umum, *fiqh muwazanat* berarti pemahaman komprehensif akan pelbagai sisi kemaslahatan dan kemudharatan segala perintah ajaran agama dengan mengedepankan pertimbangan bahwa mewujudkan kemaslahatan bagi segenap umat manusia mestilah diutamakan. Sesuai makna akar katanya yang berarti timbangan (*wazan*), melalui *fiqh muwazanat* dimungkinkan untuk melakukan timbangan dan perbandingan antar sesama kemaslahatan; atau antar sesama kemudharatan (*mafsadat*); serta meleraikan kemaslahatan dan kemudharatan manakala antara keduanya terjadi kontradiksi dan benturan (*ta'arudh*) pada waktu yang bersamaan.

Dari sini lantas didapatilah bahwa dalam konteks kemaslahatan, maka hal-hal yang bersifat *dharuriyyat* (primer) mestilah lebih diunggulkan tinimbang hal-hal yang bersifat *hajjiyyat* (sekunder) maupun *tahsiniyyat* (tertier). Dalam hal *dharuriyyat* sekalipun mempunyai tingkatan dan level yang berbeda-beda pula, di

⁸ Majdi Al-Hilaly, *Min Fiqh al-Awlawiyyat fi al-Islam*, Cairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994, hlm. 9

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyyat*, hlm. 17

mana porsi “melindungi agama” (*hifdh al-din*) berada pada tingkatan tertinggi. Kemudian berturut-turut secara berurutan adalah melindungi jiwa, keturunan, akal dan harta/kehormatan.

Sebagaimana tak bisa dikesampingkan pula, bahwa dalam konteks timbangan kemaslahatan, maka kemaslahatan yang menyangkut orang banyak mesti didahulukan atas kemaslahatan personal, seperti dalam kasus dilematis antara memilih khalifah dan menguburkan Nabi yang telah disinggung sebelumnya. Demikian juga halnya dengan kemaslahatan yang berketerusan dan berkesinambungan mesti diutamakan ketimbang kemaslahatan yang bersifat temporal (*al-mashlahat al-daimah muqaddamah ‘ala al-mashlahat al-munqathi’ah*).¹⁰

Akan halnya timbangan (*muwazanat*) pada tataran kemudharatan (*mafsadat*), maka terdapat beberapa aturan baku yang berlaku jamak atas segala bentuk kemudharatan, antara lain: bahwa segala kemudharatan mestilah dieliminir dalam kehidupan ini semampunya (*al-dhararu yuzalu bi qadr al-imkan*); kemudharatan tidak boleh ditukar atau digantikan dengan kemudharatan semisalnya atau bahkan lebih besar dari itu (*al-dhararu laa yuzalu bi dhararin mitslihi aw akbar minhu*); dikerjakan kemudharatan yang lebih ringan manakala dua kemudharatan bertemu dan sukar dielakkan (*yurtakabu akhaffu al-dhararain*).¹¹

Sementara dalam konteks benturan dan kontradiksi antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka dalam hal ini *fiqh muwazanat* menegaskan bahwa sikap defensif lebih dipilih dengan cara menghindari kemudharatan ketimbang mewujudkan kemaslahatan (*dar’ul mafsadat muqaddamun ‘ala jalb al-mashlahat*). Kaedah ini disarikan dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 219, yang berkenaan dengan pengharaman khamar, bahwa sekalipun terdapat manfaat di dalamnya, akan tetapi mudaratnya jauh lebih besar.

Kendati demikian, tak mengapa halnya jika kemudharatan itu masih dalam skala kecil, maka ia dibolehkan asal ditujukan untuk meraih kemaslahatan yang lebih besar (*tughtafaru al-mafsadat al-shaghirah min ajli al-mashlahat al-kabirah*); atau melakukan kemudharatan yang bersifat temporal dimaafkan jika ditujukan untuk meraih kemaslahatan yang lebih berkesinambungan (*tughtafaru al-mafsadat al-‘aridhah min ajli al-mashlahat al-daimah*).¹²

Berangkat dari sini dapatlah disimpulkan, bahwa benang merah yang dapat ditarik dalam menjelaskan korelasi antara *fiqh* prioritas dan *fiqh muwazanat* adalah melalui skema “lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemudharatan”, maka dapatlah disusun dan dibuat tingkatan prioritas “yang lebih penting” ketimbang “yang penting” dalam beramal secara lebih fair dan proporsional.

Akan halnya *fiqh maqashid*, sebagaimana pernah ditegaskan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah dalam *magnum opus*-nya, *I’lam al-Muwaqqi’in*, bahwasannya hakikat dari penetapan hukum-hukum syariat dalam Islam pada dasarnya agar menjadi rahmat, hikmah dan maslahat seluruhnya bagi manusia serta mewujudkan keadilan (*rahmat kulluha, hikmah kulluha, ‘adl kulluha, mashlahat kulluha*)¹³,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 27

¹¹ *Ibid.*, hlm. 29

¹² *Ibid.*, hlm. 31

¹³ Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in*, Cairo: al-Nahdhah al-Jadiidah, Jil. 3, hlm. 3

maka dari sini sejatinya dalam penerapan seperangkat nilai, aturan hukum, amalan dan norma syariat itu mestilah benar-benar menjadi rahmat, keadilan dan maslahat pula.

Hal ini dimungkinkan jika dalam memahami pesan syariat itu tidak kaku dan rigid dengan memahaminya secara tekstualis, melainkan dinalar dengan menangkap makna dan maghza serta tujuannya (*maqashid*) secara kontekstualis. Sebab pada dasarnya semua hukum syariat mungkin dinalar (*ta'lil*). Di sini letak pentingnya *fiqh maqashid* untuk memahami '*illat (raison d'etre)* atau alasan dari penetapan suatu hukum syariat.¹⁴

Untuk memahami korelasi antara *fiqh maqashid* dan fiqh prioritas, dapatlah disebutkan penetapan zakat fitrah yang diwajibkan atas setiap Muslim sebagai contoh. Dalam hal ini Nabi Muhammad Saw. hanya menyebutkan bahwa zakat fitrah itu sejumlah 1 sha' dari korma atau gandum (*sha'an min tamr aw sha'an min sya'ir*). Namun jika dapat dipahami maksud dan tujuan pengwajibkan zakat fitrah dalam hadits tersebut untuk menutupi kebutuhan kaum fakir (*sadd haajat al-fuqara'*), maka pada hakikatnya zakat fitrah dapat pula diberikan dalam bentuk lain yang senilai (*qiymiyah*) dengan korma atau gandum tersebut.

Dalam konteks ini, teranglah kaitan antara *fiqh maqashid* dan fiqh prioritas, bahwa dengan memahami segala maksud dan tujuan dari syariat secara utuh dan kontekstualis, maka dapat disusun pula skala prioritas dengan mengedepankan yang "lebih utama" ketimbang "utama", atau seperti dalam kasus pemberian zakat fitrah tadi: memberikan sesuatu "yang lebih dibutuhkan" oleh kaum fakir.

D. Fiqh Prioritas dalam Sunnah Nabi

Menyaksikan kondisi umat Islam yang pincang dalam praktik keberagamaannya seperti yang dirisaukan Fahmi Huwaidy dan Yusuf Al-Qaradhawi di awal pembuka tulisan ini, maka tak pelak fiqh prioritas merupakan jawaban kunci atas segala keterbatasan mereka dalam memahami pesan dan perintah agamanya.

Jika ditelusuri secara cermat, diskursus mengenai fiqh prioritas sebenarnya telah menjadi perhatian Nabi Muhammad Saw. dalam sabda-sabdanya. Sebagian dari hadits Nabi mengenai fiqh prioritas berkisar dalam masalah amal ibadah, dakwah, pentingnya ilmu dan pemikiran hingga persoalan lebih mementingkan kualitas atas kuantitas pun tak luput dari hadits Rasulullah Saw. Mengingat pentingnya fiqh prioritas dalam kehidupan Muslim di masa sekarang, maka pada bagian ini akan dikemukakan beberapa contoh hadits yang menguatkan urgensi fiqh prioritas dalam kehidupan:

1) Prioritas kualitas di atas kuantitas

Pada bagian ini, di banyak kesempatan, Nabi kerap menyebut secara berulang-ulang bahwa yang menjadi penilaian Sang Khalik nanti bukan pada bentuk lahir suatu perbuatan, melainkan pada kualitas yang dihasilkannya, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah:

إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم¹⁵

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyyat*, hlm. 35

¹⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Cairo: Dar al-Hadits, 2001, (Hadits no. 2564)

“Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk dan rupamu, melainkan kepada apa yang ada dalam hatimu (taqwa)”.

Sementara pada kesempatan lain, Nabi menegaskan bahwa kualitas terbaik hanya dapat dicapai selama pekerjaan yang ditekuni, dikerjakan secara profesional, apapun profesi yang ditekuninya itu. Pada hadits yang diriwayatkan Baihaqi berikut seolah Nabi hendak menegaskan bahwa kualitas amalan mestilah lebih didahulukan ketimbang kuantitasnya.

إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن

“Sesungguhnya Allah menyukai pekerjaan seseorang yang dilakukan secara profesional”.

Kedua hadits di atas mempertegas bahwa yang menjadi ukuran penilaian dalam Islam didasarkan kepada kualitas pekerjaan yang digarap manusia, bukan pada jumlah dan kuantitasnya. Bahwa kualitas lebih penting dan utama ketimbang kuantitas itu berlaku secara umum (general), baik dalam masalah aqidah, ibadah, profesi pekerjaan, dsbnya.

Sebagai contoh perbandingan bahwa kualitas di dalam bidang aqidah lebih urgen ketimbang kuantitas, diinformasikan secara rinci pula dalam Al-Qur’an. Tatkala diperbandingkan kondisi kaum Muslimin Shahabat Nabi yang berhasil memenangi perang Badr sementara jumlah mereka sedikit (Q.S. Ali Imran: 123 dan Q.S. Al-Anfal: 26), sementara para Shahabat justru mengalami kepayahan untuk memenangi perang Hunain dengan pasukan yang besar sekalipun (Q.S. At-Taubah: 25-26), teranglah bahwa perbandingan kemenangan dan kekalahan dalam kedua perang tersebut amat dipengaruhi oleh kesiapan iman dan kekuatan kualitas spiritual para Shahabat (*ruhiyyah*).¹⁶

2) Prioritas ilmu ketimbang amalan

Telah dimaklumi bersama bahwa ilmu merupakan dasar pengetahuan seseorang untuk bisa beramal dan beribadah. Karenanya dapat dimaklumi bila Rasulullah pernah mengumpamakan keduanya, bahwa ilmu tak ubahnya imam, sementara amalan hanya pengikutnya (makmum). Maklum pula jika Imam Bukhari misalkan membubuhi judul pada salah satu bab dalam kitab Shahihnya dengan tajuk: “Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan” (*al-‘ilm qabl al-qawl wa al-‘amal*).¹⁷

Beberapa hadits Rasulullah Saw., jika ditelusuri dengan saksama, banyak menekankan pentingnya ilmu pengetahuan yang mesti dimiliki seorang hamba sebelum ia beramal. Bahkan dalam praktik peradilan sekalipun, Nabi mengecam hakim (*qadhi*) yang membuat suatu putusan tanpa dibekali pengetahuan yang cukup akan masalah yang diputuskannya. Nabi juga menegaskan bahwa pemahaman agama merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya.

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

“Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan beri pemahaman yang baik baginya tentang agama.”

3) Prioritas di bidang fatwa dan dakwah

¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyyat*, hlm. 43

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 57

Fiqh prioritas pada bidang fatwa dan dakwah lebih menekankan pada sisi menganjurkan kemudahan (*al-taysir*). Hal ini tidak terlepas dari konsep yang dikandung Islam itu sendiri yang bersifat *hanif* lagi toleran (*al-hanafiyah al-samhah*). Di berbagai kesempatan, Nabi kerap menegaskan pula: berikanlah kemudahan dan janganlah mempersulit (*yassiru wa laa tu'assiru, basysyiru wa laa tunaffiru*). Berikut hadits Nabi Saw. yang menekankan *taysir* tersebut:

قالت عائشة: ما خير رسول الله بين أمرين، إلا أخذها أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإذا كان
إثماً كان أبعد الناس عنه¹⁸

“Aisyah berkata: Rasulullah Saw. tidak memilih di antara dua pilihan, kecuali mengambil yang paling mudah di antara keduanya selama itu belum berdosa. Jika dianggap telah berdosa, maka Rasul adalah orang yang paling menjauhi dari melakukan hal tersebut.”

4) Prioritas di bidang amal ibadah

Pada bidang amal ibadah, terdapat beberapa standar baku fiqh prioritas antara lain: lebih mengutamakan amalan yang berketerusan tinimbang amalan yang terputus. Sebagaimana termasuk pula prioritas dalam amal ibadah adalah mendahulukan amalan yang lebih lama bertahan manfaatnya dan dirasakan kegunaannya oleh orang banyak. Karenanya pula dalam fiqh Islam dianjurkan, bahkan digalakkan gerakan waqaf mengingat sifat manfaat dari harta yang diwaqafkan dapat berketerusan, sekalipun yang mewaqafkan telah tiada. Salah satu hadits Rasulullah yang menekankan prioritas dalam hal ibadah yang berketerusan adalah:

عن مسروق قال: سألت عائشة رضى الله عنها: أى العمل كان أحب إلى النبي
صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم¹⁹

“Diriwayatkan dari Masruq: bahwa aku bertanya kepada Aisyah, “pekerjaan apa yang paling disukai oleh Nabi Saw? Aisyah menjawab: suatu pekerjaan yang dilakukan secara berketerusan”.

Di samping keempat hal fiqh prioritas yang disebutkan di atas, masih terdapat pula beberapa contoh lain seperti prioritas dalam menjauhi larangan, dll yang tentunya semua itu dimungkinkan dengan menggali hadits-hadits Rasulullah yang berkenaan dengan fiqh prioritas serta mengkorelasikan dan menjalin kelindangkannya dengan *fiqh muwazanat* dan *fiqh maqashid*.

E. Kesimpulan

Di tengah kegamangan hidup di era post-modern saat ini, umat Islam terang membutuhkan suatu pemahaman yang komprehensif akan pelbagai aspek ajaran agamanya, agar terhindar dari pemahaman yang timpang dan pincang (*ikhhtilal*) dalam mengarungi kehidupan di muka bumi. Pemahaman agama secara utuh dan menyeluruh itu kerap diistilahkan dengan fiqh prioritas. Dalam

¹⁸Muttafaq ‘Alaihi, *al-Lu’lu’ wa al-Marjan*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998 (Hadits No. 1502)

¹⁹*Ibid.*, (Hadits No. 429)

memahami dan menyusun fiqh prioritas ini, dibutuhkan berbagai perangkat fiqh lain, di antaranya *fiqh muwazanat* serta *fiqh maqashid* guna memahami maksud dan tujuan dari pembebanan syariat itu sendiri secara paripurna.

Sebagai sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Qur'an, Sunnah tak luput memberi perhatian khusus pada permasalahan fiqh prioritas ini. Hal ini bisa dijumpai antara lain pada berbagai hadits Rasulullah Saw. yang mencakup pelbagai aspek kehidupan, menekankan pentingnya menerapkan standar prioritas dalam kehidupan dengan mengedepankan “yang lebih penting” (*ahamm*) ketimbang “yang penting” (*muhim*) dan “yang lebih utama” (*afdhal*) di atas “utama” (*fadhil*).

Dengan menerapkan fiqh prioritas, maka akan tercipta suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang, sebagaimana pernah terpraktikkan dalam kehidupan para Shahabat Nabi dan *salaful shalih*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Musthashfa*, Cairo: Dar Mushtafa al-Halabiy, t.t.
- Fahmi Huwaidy, *at-Tadayyun al-Manqush*, Cairo: Markaz al-Ahram, 1987
- Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Cairo: al-Nahdhah al-Jadiidah
- Imam Muslim, Shahih Muslim, Cairo: Dar al-Hadits, 2001
- Jamaluddin Abdurrahman Al-Asnawi, *Nihayatu al-Suul*, Cairo: Dar Mushtafa al-Halabiy, t.t.
- Majdi Al-Hilaly, *Min Fiqh al-Awlawiyyat fi al-Islam*, Cairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994
- Muttafaq 'Alaihi, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998
- Saifuddin Al-Amidy, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Cairo: Dar Mushtafa al-Halabiy, t.t.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Shahwah al-Islamiyyah bayn al-Juhud wa al-Tatharruf*, Cairo: Maktabah Risalah, 1990
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyyat – Dirasat Jadidah fi Dhau' Al-Qur'an wa al-Sunnah*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1995